



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 56 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa berhubung dengan penjurusan Kementerian Agama Republik Indonesia Serikat maka dibutuhkan seorang jang mendjalankan kewajiban Sekretaris Djenderal;

Mendengar: Persetujuan Dewan Menteri dalam sidangnja tanggal 18 Djanuari 1950;

M e m u t u s k a n :

Terhitung mulai tanggal 31 Djanuari 1950, diangkat mendjadi Sekretaris Djenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Serikat,

MOHAMMAD KAFRAWI,

dengan ketentuan, bahwa gadji dan penghasilan lain pegawai tersebut akan ditetapkan lebih landjut.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Pebruari 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
UNTUK BELIAU
PERDANA MENTERI,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

MENTERI AGAMA,

ttd.

K.H.A. WAHID HASJIM